



P U T U S A N
Nomor : 259 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **EDI KURNIAWAN alias WAWAN** ;
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur : 22 Tahun/4 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura No. 11 Kotabaru Yogyakarta atau
Jalan Ki Sulamega Gg. Kakap No. 24 Rt. 01 Rw.
05 Cibeunying Majenang Cilacap ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Koki Rumah Makan Pondok Anisa ;
2. Nama : **DHENIS AGATA PRATAMA** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur : 19 Tahun/31 Agustus 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka No. 99 Sidoarum Godean Sleman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
3. Nama : **KURNIAWAN YULIADI alias YULI** ;
Tempat lahir : Selong-Lombok ;
Umur : 22 Tahun/1 Juli 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lempuyangan DN. 3/193 Rt. 03 Rw. 06 Bausasran
Danurejan Yogyakarta, atau Bermis I Selong
Kembang Sari Lombok Timur NTB ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Marketing Tiansi)/Mahasiswa ;
Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman tersebut karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa, mereka Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan dan Terdakwa II Dhenis Agata Pratama dan Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Hotel Muria Kaliurang Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dalam tanggung jawab masing-masing, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, mula-mula pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 bertempat di jalan Ringroad Utara tepatnya di perempatan Jalan Magelang, saksi korban Heny Kartika Mayasari telah berkenalan dengan mereka Terdakwa, selanjutnya setelah saksi korban kenal dengan mereka Terdakwa lalu pada tanggal 31 Mei 2010 sekitar pukul 23.45 WIB ketika saksi korban bersama teman-temannya sedang berada di Predator Bilyard, saksi korban telah mendapat sms dari Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli menanyakan keberadaan saksi korban, kemudian oleh saksi korban dibalas bahwa saksi korban ada di Predator Bilyard, setelah itu Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli memberitahukan bahwa dirinya bersama Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan dan Terdakwa II Dhenis Agata Pratama akan menjemput saksi korban ke Predator Bilyard untuk diajak makan malam, setelah itu saksi korban menjawab : "iya saya juga lapar", selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB mereka Terdakwa datang ke Predator Bilyard menjemput saksi korban dengan naik mobil Daihatsu Xenia warna biru No. Pol. AB 1609 GE ;

Bahwa setelah selesai makan Burjo saksi korban minta diantar kembali ke Predator Bilyard, kemudian bersama mereka Terdakwa naik mobil lagi dan di dalam mobil selama perjalanan saksi korban asyik menelpon temannya yang bernama Steven yang ada di Solo sehingga tidak memperhatikan mobil yang dibawa oleh Terdakwa menuju ke arah mana, tahu-tahu mereka Terdakwa membawa saksi korban menuju ke sebuah hotel yang saksi tidak tahu namanya di kawasan Kaliurang Sleman dan ternyata hotel tersebut bernama Hotel Muria, setelah sampai di halaman hotel Muria Kaliurang mereka Terdakwa turun dari mobil dan salah satu diantara mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan ada yang memesan kamar hotel, setelah itu mengajak saksi korban untuk turun dari mobil namun saksi korban menolak untuk diajak turun dari mobil, saksi korban minta diantar pulang dan saksi korban menolak

Hal 2 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011



untuk diajak masuk ke kamar hotel, saksi korban tetap minta untuk diantar pulang, dan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I dijawab : "udah kamu tidur sini saja" ;

Bahwa, oleh karena saksi korban merasa takut akan terjadi sesuatu atas dirinya, maka saksi korban keluar dari mobil dan lari ke jalan untuk mencari tukang ojek atau kendaraan umum, tetapi baru berjarak sekitar 500 Meter dari hotel tersebut, mereka Terdakwa mengejar saksi korban lalu saksi korban ditarik tangannya oleh Terdakwa II Denis Agata Pratama dan dipaksa ikut masuk ke dalam kamar hotel, setelah sampai di kamar hotel saksi diancam oleh Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan dengan kata kata : "kamu pingin tahu sepatu atau sandal ini masuk ke mulut kamu". Mendengar kata-kata ancaman yang diucapkan oleh Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan tersebut saksi korban measa takut dan mau diajak masuk ke dalam kamar hotel yang telah dipesan oleh Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan ;

Bahwa setelah saksi korban diseret masuk ke dalam hotel, kemudian Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan langsung mengunci pintu kamar hotel dan menidurkan saksi korban di atas kasur, setelah itu Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan menindih badan saksi korban hingga tidak dapat bergerak leluasa, setelah itu Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan meremas-remas payudara saksi korban dan menciumi saksi korban, selanjutnya tangan Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan melepas celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban lalu Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang masuk ke dalam vagina saksi korban, kemudian dinaik turunkan sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya hingga akhirnya Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan mengeluarkan air mani/ sperma di vagina saksi korban, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar kamar hotel ;

Bahwa setelah Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan selesai berhubungan badan dengan saksi korban, selanjutnya ketika saksi korban keluar dari kamar mandi hotel, Terdakwa II Dhenis Agata Pratama dan Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli gantian masuk ke dalam kamar hotel dimana saksi korban pada saat itu masih berada di dalam kamar hotel seorang diri, kemudian saksi korban bertanya kepada kedua Terdakwa tersebut dengan kata-kata "kenapa kalian di sini, keluar dari sini", dan ketika saksi korban tangannya sedang menarik bajunya untuk menutupi vaginanya, Terdakwa II Dhenis Agata Pratama menyuruh Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli untuk menahan kedua tangan saksi korban, sedangkan Terdakwa II Dhenis Agata Pratama membuka celananya lalu meraba-raba alat kemaluan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Selanjutnya Terdakwa II Dhenis Agata Pratama gantian memegang kedua tangan saksi korban, lalu Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli merebahkan badannya dan langsung menyiumi pipi dan bibir saksi korban namun saksi korban sempat mengelak dengan cara memalingkan mukanya ;

Bahwa, pada saat itu Terdakwa II Dhenis Agata Pratama sampai mau memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban, tapi saksi korban berontak menendangkan kakinya lalu Terdakwa II Dhenis Agata Pratama meminta tolong kepada Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli dengan mengatakan "ini dipegangin gantian", kemudian Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli menahan kedua tangan saksi korban dan menduduki perut saksi korban, lalu Terdakwa II Dhenis Agata Pratama mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban, tetapi alat kelaminnya lepas-lepas, kemudian memasukkan jari-jari tangannya ke dalam vagina saksi korban hingga saksi korban merasakan sakit ;

Bahwa, setelah Terdakwa II Dhenis Agata Pratama selesai melakukan perbuatannya, kemudian Terdakwa II Dhenis Agata Pratama memegang kedua tangan saksi korban dan Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban namun saksi korban berusaha untuk mengelaknya dengan cara merapatkan kakinya agar alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam vagina saksi korban ;

Bahwa, setelah mereka Terdakwa selesai melaksanakan perbuatannya kemudian Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli mengambilkan celana milik saksi korban agar segera dipakai oleh saksi korban, selanjutnya mereka meninggalkan kamar hotel Muria Kaliurang untuk pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna biru No. Pol.AB 1609 GE ;

Bahwa, oleh karena saksi korban minta dipertemukan dengan ibunya, maka oleh mereka Terdakwa saksi korban telah diturunkan secara paksa yaitu Terdakwa I Edy Kurniawan alias Wawan menarik tangan saksi korban dan Terdakwa II Dhenis Agata Pratama membantu mengeluarkan saksi korban dari dalam mobil di Jalan Ring Road Utara Maguwoharjo Depok Sleman di jalur kendaraan roda dua, kemudian setelah saksi korban diturunkan dari dalam mobil, lalu mereka Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang dalam keadaan lemas dan menangis ;

Bahwa, akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut di atas saksi korban Heny Kartika Mayasari merasakan sakit pedih pada alat kelaminnya dan sakit pegah pada bagian perutnya, sakit pada bagian lengan, terasa takut, cemas dan tubuhnya lemas, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor

Hal 4 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/VI/2010/RPPR/WER/IGD/707665 tertanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani oleh dr. Herin Angraeni, dokter pada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang pada pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Umum : Kondisi pasien tampak tertekan, ketakutan dan malu, secara fisik kesadaran baik ;
- Pemeriksaan Khusus : Pada lengan atas terdapat luka lebam, juga pada lengan bawah kiri, karena atau akibat trauma benda tumpul atau penekanan paksa. Pada punggung kaki kiri terdapat luka lecet ;
- Pemeriksaan lain-lain : Pemeriksaan daerah kemaluan hasilnya tampak luka baru di luar vagina, selaput dara luka robek lama, tidak terdapat darah ;
- Keadaan akhir : Depresi ;
- Kesimpulan : Terdapat luka baru akibat hubungan seksual dengan paksaan di daerah kemaluan dan robekan selaput dara lama ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Atau :

Kedua :

Bahwa, mereka Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan dan Terdakwa II Dhenis Agata Pratama dan Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 bertempat di Jalan Ringroad Utara tepatnya di perempatan Jalan Magelang, saksi korban Reny Kartika Mayasari telah berkenalan dengan mereka Terdakwa, selanjutnya setelah saksi korban kenal dengan mereka Terdakwa lalu pada tanggal 31 Mei 2010 sekitar pukul 23.45 WIB ketika saksi korban bersama teman-temannya sedang berada di Predator Bilyard, saksi korban telah mendapat sms dari Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli menanyakan keberadaan saksi korban, kemudian oleh saksi Korban dibalas bahwa saksi korban ada di Predator Bilyard, setelah itu Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli memberitahukan bahwa dirinya bersama Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan dan Terdakwa II Dhenis Agata Pratama akan menjemput saksi korban

Hal 5 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Predator Bilyard untuk diajak makan malam, setelah itu saksi korban menjawab "iya saya juga lapar", selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB mereka Terdakwa datang ke Predator Bilyard menjemput saksi korban dengan naik mobil Daihatsu Xenia warna biru No. Pol. AB 1609 GE ;

Selanjutnya saksi korban bersama mereka Terdakwa dengan naik mobil Daihatsu Xenia warna biru No. Pol. AB 1609 GE berangkat mencari warung makan terdekat tetapi tidak ada yang cocok kemudian menuju ke warung Burjo di Komplek UGM ;

Bahwa, setelah selesai makan Burjo saksi korban minta diantar kembali ke Predator Bilyard, kemudian bersama mereka Terdakwa naik mobil lagi dan di dalam mobil selama perjalanan saksi korban asyik menelpon temannya yang bernama Steven yang ada di Solo sehingga tidak memperhatikan mobil yang dibawa oleh Terdakwa menuju ke arah mana, tahu-tahu mereka Terdakwa membawa saksi korban menuju ke sebuah hotel yang saksi tidak tahu namanya di kawasan Kaliurang Sleman dan ternyata hotel tersebut bernama hotel Muria, setelah sampai di halaman hotel Muria Kaliurang mereka Terdakwa turun dari mobil dan salah satu diantara mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan ada yang memesan kamar hotel, setelah itu mengajak saksi korban untuk turun dari mobil namun saksi korban menolak untuk diajak turun dari mobil, saksi korban minta diantar pulang dan saksi korban menolak untuk diajak masuk ke kamar hotel, saksi korban tetap minta untuk diantar pulang, dan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I dijawab "udah kamu tidur sini saja" ;

Bahwa, oleh karena saksi korban merasa takut akan terjadi sesuatu atas dirinya, maka saksi korban keluar dari mobil dan lari ke jalan untuk mencari tukang ojek atau kendaraan umum, tetapi baru berjarak sekitar 500 Meter dari hotel tersebut, mereka Terdakwa mengejar saksi korban lalu saksi korban ditarik tangannya oleh Terdakwa II Denis Agata Pratama dan dipaksa ikut masuk ke dalam kamar hotel, setelah sampai di kamar hotel saksi diancam oleh Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan dengan kata-kata "kamu pingin tahu sepatu atau sandal ini masuk ke mulut kamu". Mendengar ancaman yang diucapkan oleh Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan tersebut saksi korban merasa takut dan mau diajak masuk ke dalam kamar hotel yang telah dipesan oleh Terdakwa Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan ;

Bahwa, setelah saksi korban diseret masuk ke dalam hotel, kemudian Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan langsung mengunci pintu kamar hotel dan menidurkan saksi korban di atas kasur, setelah itu Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan menindih badan saksi korban hingga tidak dapat

Hal 6 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak leluasa, setelah itu Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan meremas-remas payudara saksi korban dan menciumi saksi korban, selanjutnya tangan Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan melepas celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban lalu Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang masuk ke dalam vagina saksi korban, kemudian dinaik turunkan sekitar 10 menit lamanya hingga akhirnya Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan mengeluarkan air mani/sperma di vagina saksi korban, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar kamar hotel ;

Bahwa, setelah Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan selesai berhubungan badan dengan saksi korban, selanjutnya ketika saksi korban keluar dari kamar mandi hotel, Terdakwa II Dhenis Agata Pratama dan Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli gantian masuk ke dalam kamar hotel dimana saksi korban pada saat itu masih berada di dalam kamar hotel seorang diri, kemudian saksi korban bertanya kepada kedua Terdakwa tersebut dengan kata-kata "kenapa kalian di sini, keluar dari sini", dan ketika saksi korban tangannya sedang menarik bajunya untuk menutupi vaginanya, Terdakwa II Dhenis Agata Pratama menyuruh Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli untuk menahan kedua tangan saksi korban, sedangkan Terdakwa II Dhenis Agata Pratama membuka celananya lalu meraba-raba alat kemaluan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa II Dhenis Agata Pratama gantian memegang kedua tangan saksi korban, lalu Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli merebahkan badannya dan langsung menciumi pipi dan bibir saksi korban namun saksi korban sempat mengelak dengan cara memalingkan mukanya ;

Bahwa, pada saat itu Terdakwa II Dhenis Agata Pratama sampai mau memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban, tapi saksi korban berontak menendangkan kakinya lalu Terdakwa II Dhenis Agata Pratama meminta tolong kepada Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli dengan mengatakan "ini dipegangin gantian", kemudian Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli menahan kedua tangan saksi korban dan menduduki perut saksi korban, lalu Terdakwa II Dhenis Agata Pratama mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban, tetapi alat kelaminnya lepas-lepas, kemudian memasukkan jari-jari tangannya ke dalam vagina saksi korban hingga saksi korban merasakan sakit ;

Bahwa, setelah Terdakwa II Dhenis Agata Pratama selesai melakukan perbuatannya, kemudian Terdakwa II Dhenis Agata Pratama memegang kedua tangan saksi korban, dan Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban namun saksi

Hal 7 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berusaha untuk mengelaknya dengan cara merapatkan kakinya agar alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam vagina saksi korban ;

Bahwa, setelah mereka Terdakwa selesai melaksanakan perbuatannya kemudian Terdakwa III Kurniawan Yuliadi alias Yuli mengambilkan celana milik saksi korban agar segera dipakai oleh saksi korban, selanjutnya mereka meninggalkan kamar hotel Muria Kaliurang untuk pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna biru No. Pol. AB 1609 GE ;

Bahwa, oleh karena saksi korban minta dipertemukan dengan ibunya, maka oleh mereka Terdakwa saksi korban telah diturunkan secara paksa yaitu Terdakwa I Edi Kurniawan alias Wawan menarik tangan saksi korban dan Terdakwa II Dhenis Agata Pratama membantu mengeluarkan saksi korban dari dalam mobil di Jalan Ring Road Utara Maguwoharjo Depok Sleman di jalur kendaraan roda dua, kemudian setelah saksi korban diturunkan dari dalam mobil, lalu mereka Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang dalam keadaan lemas dan menangis ;

Bahwa, akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut di atas saksi korban Heny Kartika Mayasari merasakan sakit pedih pada alat kelaminnya dan sakit pegah pada bagian perutnya, sakit pada bagian lengan, terasa takut, cemas dan tubuhnya lemas, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 53/VI/2010/RPPR/WER/IGD/707665 tertanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani oleh dr. Herin Angraeni, dokter pada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang pada pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Umum : Kondisi pasien tampak tertekan, ketakutan dan malu, secara fisik kesadaran baik ;
- Pemeriksaan Khusus : Pada lengan atas terdapat luka lebam, juga pada lengan bawah kiri, karena atau akibat trauma benda tumpul atau penekanan paksa. Pada punggung kaki kiri terdapat luka lecet ;
- Pemeriksaan lain-lain : Pemeriksaan daerah kemaluan hasilnya tampak luka baru di luar vagina, selaput dara luka robek lama, tidak terdapat darah ;
- Keadaan akhir : Depresi ;
- Kesimpulan : Terdapat luka baru akibat hubungan seksual dengan paksaan di daerah kemaluan dan robekan selaput dara lama ;

Hal 8 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 4 Mei 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Kurniawan alias Wawan, Terdakwa II. Dhenis Agata Pratama, dan Terdakwa III. Kurniawan Yuliadi alias Yuli secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Cabul, yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Edi Kurniawan alias Wawan, Terdakwa II. Dhenis Agata Pratama, dan Terdakwa III. Kurniawan Yuliadi alias Yuli dengan pidana penjara masing-masing selama 9(sembilan) bulan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. AB-1609-GE warna biru Methalik tahun 2007 atas nama Iffin Duroriyah ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia No. Pol. AB-1609-GE warna biru Methalik tahun 2007 atas nama Iffin Duroriyah ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Viteli, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
 - 1 (satu) lembar kain spreng warna pink ;
 - 1 (satu) lembar selimut warna merah ;
 - 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Muria (asli) ;Dikembalikan kepada pemilik/pengelola Hotel Muria Kaliurang ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua ada tulisan "I Love You" ;
 - 1 (satu) buah kaos warna pink ada tulisan "be be" ;
 - 1 (satu) buah celana ¾ legging warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi korban Henny Kartika Mayasari ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) ;

Hal 9 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 458/Pid.B/2010/PN.Slmn., tanggal 1 November 2010 yang amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Edi Kurniawan alias Wawan, Terdakwa II. Dhenis Agata Pratama dan Terdakwa III. Kurniawan Yuliadi alias Yuli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua ;
- Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vijspraak) ;
- Membebaskan para Terdakwa dari Penahanan Kota yang dijalaninya ;
- Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. AB-1609-GE warna biru Methalik tahun 2007 atas nama Iffin Duroriyah ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia No. Pol. AB-1609-GE warna biru Methalik tahun 2007 atas nama Iffin Duroriyah ;Dikembalikan kepada Iffin Duroriyah melalui para Terdakwa ;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Viteli ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa III. Kurniawan Yuliadi alias Yuli ;
- 1 (satu) lembar kain spreng warna pink ;
- 1 (satu) lembar selimut warna merah ;
- 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Muria (asli) ;
- Dikembalikan kepada Hotel Muria di Kaliurang melalui pemiliknya ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua ada tulisan "I Love You" ;
- 1 (satu) buah kaos warna pink ada tulisan "be be" ;
- 1 (satu) buah celana setengah legging warna hitam ;
- Dikembalikan kepada saksi Henny Kartika Mayasari ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat, akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2010/PN.Slmn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 November 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut ;

Memperhatikan, memori kasasi bertanggal 11 November 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 November 2010 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal 10 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 1 November 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, para Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang Undang seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam

Hal 11 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011



memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa I. Edi Kurniawan alias Wawan, Terdakwa II. Dhenis Agata Pratama, dan Terdakwa III. Kurniawan Yuliadi alias Yuli, tersebut, telah melakukan kekeliruan atau kelalaian yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana), hal tersebut terlihat secara jelas di dalam pertimbangan Majelis Hakim pada amar putusannya dari halaman 41 alinea kedua sampai dengan halaman 48 alinea keempat ;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman di dalam pertimbangannya telah secara nyata lalai atau tidak cermat di dalam meneliti atau membaca alat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor : 53/VI/2010/RSPR/VER/IGD/707665 tertanggal 10 Juni 2010, dimana di dalam Visum tersebut diterangkan secara jelas dengan menyebutkan "Yang bertanda tangan di bawah ini : dr. Herin Anggraeni, dokter Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta menerangkan bahwa pada tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu sepuluh telah melakukan pemeriksaan atas seorang pasien :

Nama : Heny Kartika Mayasari ;
Umur : Dua puluh dua tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Agama-Bangsa : Islam-Indonesia ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Alamat : Sidomulyo Rt. 003/011 Gumulan Klaten Tengah Klaten ;
Kesimpulannya menerangkan terdapat luka baru akibat hubungan seksual dengan paksaan di daerah kemaluan dan robekan selaput dara lama ;

Bahwa, di dalam pertimbangannya Majelis Hakim pengadilan Negeri Sleman secara jelas telah lalai atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan dalih bahwa Visum Et Repertum disebutkan setelah sepuluh hari kejadian baru diperiksa, di sini jelas nampak jelas kelalaian atau ketidak cermatan Majelis Hakim di dalam membaca dan mempertimbangkan alat bukti Visum tersebut, padahal secara jelas dan gamblang bahwa saksi korban Heny Kartika Mayasari dilakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Mei 2010, dan Visum Et Repertum diterbitkan setelah adanya permohonan dari Penyidik Polda DIY tanggal 7 Juni 2010, sehingga Visum Et Repertum tersebut diterbitkan tertanggal 10 Juni 2010, Hal ini bukan diperiksanya saksi korban, tetapi dikeluarkannya Visum Et Repertum atas permintaan dari Penyidik Polda DIY ;

Bahwa, dengan adanya hal tersebut di atas, maka dalam perkara ini walaupun keterangan saksi korban yang menerangkan dirinya telah dicabuli oleh mereka Terdakwa, oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak didukung oleh

Hal 12 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi lainnya, menurut hemat kami pertimbangan Majelis Hakim justru yang bertentangan dengan keterangan saksi Heny Kartika Mayasari, yang didukung oleh keterangan saksi Natalia Nina Desi Kristina, saksi Arfiani Widiastuti dan saksi Budiono, dimana para saksi tersebut orang-orang yang mendengar keterangan dari saksi korban ketika dirinya dipaksa diturunkan dari mobil Daihatnu Xenia di Ring Roag Maguwo karena habis dicabuli oleh para Terdakwa ;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara ini yang menyatakan bahwa saksi-saksi selain saksi korban dapat dikwalifisir sebagai tstimonium de auditu menurut hemat kami tidaklah tepat, perlu kita renungkan bersama apakah benar setiap perbuatan tindak pidana perkosaan atau cabul, harus ada saksi lain selain korban yang harus melihat langsung kejadian itu?, rasanya aneh apabila hal tersebut merupakan suatu keharusan yang dapat dijadikan alasan atau landasan hukum untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana perkosaan atau cabul ;

Bahwa, menurut hemat kami justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan kekeliruan yang sangat besar di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, hal tersebut terlihat secara nyata di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 alinea pertama baris ke-3, ke-4 dan ke-5, yang disebutkan “Untuk membuktikan kebenaran keterangan saksi Heny Kartika Mayasari tersebut haruslah didukung dengan minimal 1 (satu) alat bukti yang lain untuk memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana “. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara jelas tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a, dan huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) ;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi korban Heny Kartika Mayasari, didukung oleh keterangan saksi-saksi antara lain Saksi Natalia Nina Desi Kristina, saksi Arfiani Widiastuti dan saksi Budiono, serta dengan adanya alat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor 53/VI/2010/RSPR/VER/IGD/707665 tertanggal 10 Juni 2010, dimana di dalam Visum tersebut diterangkan secara jelas dengan menyebutkan “Yang bertanda tangan di bawah ini : dr. Herin Anggraeni, dokter Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta menerangkan bahwa pada tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu sepuluh, telah melakukan pemeriksaan atas seorang pasien :

Nama : Heny Kartika Mayasari ;

Hal 13 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : dua puluh dua tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Agama-Bangsa : Islam-Indonesia ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Alamat : Sidomulyo Rt. 003/011 Gumulan Klaten Tengah Klaten ;

Kesimpulannya menerangkan : terdapat luka baru akibat hubungan seksual dengan paksaan di daerah kemaluan dan robekan selaput dara lama, maka jelaslah bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan kami yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara nyata telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi korban Heny Kartika Mayasari, yang didukung oleh keterangan Saksi Natalia Nina Desi Kristina, saksi Arfiani Widiastuti dan saksi Budiono, serta dengan adanya alat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor 53/VI/2010/RSPR/VER/IGD/707665 tertanggal 10 Juni 2010, dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di depan persidangan tingkat pertama, dan keterangannya antara satu dengan lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Vide Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) ;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah nyata menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Yaitu telah meragukan adanya alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dianggap korban setelah sepuluh hari dari kejadian perkara baru dimintakan Visum, padahal hal yang sebenarnya adalah pada hari itu juga setelah kejadian yang menimpa dirinya, saksi korban langsung dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, demikian pula keterangan saksi-saksi antara lain Saksi Natalia Nina Desi Kristina, saksi Arfiani Widiastuti dan saksi Budiono, orang yang mendengar langsung pengakuan dari saksi korban, menurut hemat kami tidak dapat dikwalifisir sebagai Testimonium De Auditu, karena menurut kelaziman yang hidup dimasyarakat yang memiliki adat, budaya dan moralitas tinggi, tidak mungkin tindak pidana perkosaan atau pencabulan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dialami oleh saksi korban Heny Kartika Mayasari, dapat dilihat atau akan diperlihatkan kepada orang lain, sehingga orang yang melihat

Hal 14 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011



tersebut baru bisa dikategorikan sebagai saksi. Justru menurut hemat kami dengan adanya keterangan saksi korban yang telah didukung oleh alat bukti lain yang dalam perkara ini berupa Visum Et Repertum, telah memenuhi persyaratan adanya minimal 2 (dua) alat bukti, sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Cabul yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sama sekali tidak mempertimbangkan atau telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman yang seharusnya fakta-fakta tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman untuk membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, justru mendalilkan sesuatu alat bukti berupa Visum Et Repertum yang diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini justru diragukan, sehingga timbul pertanyaan dimana letak suatu kebenaran bukti Visum Et Repertum tersebut yang mesti diragukan? ;

Bahwa, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara benar telah menerapkan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh aturan Undang-Undang, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan dalam perkara ini menyatakan bahwa mereka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Cabul yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah di dalam melakukan penerapan hukum yaitu : tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana), hal tersebut terlihat secara jelas di dalam amar putusannya halaman 41 alinea kedua sampai dengan halaman 47 alinea kedua ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alasan dan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan ;

Bahwa, Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum serta salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta di persidangan ;

Bahwa, Judex Facti menyatakan unsur kekerasan dan paksaan tidak terbukti, karena hanya ada satu saksi saja yaitu korban, tidak memenuhi syarat hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa, terbukti dari keterangan para Termohon Kasasi/Terdakwa, adalah benar ketiga Termohon Kasasi/Terdakwa ada bersama korban pergi pada malam hari kejadian, mereka bersama kemudian pergi ke sebuah hotel ;

Bahwa, Termohon Kasasi/Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul sesuai surat dakwaan, akan tetapi Judex Facti menilai bukan dengan kekerasan/paksaan ;

Bahwa, Judex Facti telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan adanya kekerasan, paksaan/siksaan yang dilakukan terhadap diri korban, yang hanya didasarkan pada tidak adanya saksi yang mengetahui, melihat peristiwa tersebut ;

Bahwa, adanya siksaan, paksaan Termohon Kasasi/Terdakwa atas diri korban terbukti dari :

1. Keterangan saksi korban ;
2. Adanya Visum Et Repertum dari dr. Herin Anggraeni yang menyatakan terdapat luka baru akibat hubungan seksual dengan paksaan di daerah kemaluan ;
3. Bahwa, posisi dimana dari 3 (tiga) orang laki-laki (para Terdakwa) dengan 1 (satu) orang wanita lemah didalam kamar sebuah hotel pada malam hari, adalah merupakan satu bentuk perbuatan penekanan, paksaan secara psychis, diikuti dengan sikap para Terdakwa/Termohon Kasasi menurunkan secara paksa saksi korban ditengah jalan begitu saja merupakan tindakan semena-mena ;
4. Bahwa, adanya saksi Natalia Nina Desi Kristina dan Arfiani Widiastuti yang melihat korban pergi bersama ke-3 (tiga) Termohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa, Judex Facti tidak mempertimbangkan tekanan psikologis yang dialami saksi korban sebagai seorang perempuan yang masih berstatus sebagai seorang Mahasiswa, apakah mau melaporkan kejadian yang memalukan dirinya dan keluarganya, kalau bukan karena meminta agar para Terdakwa/Termohon Kasasi dapat diadili sebagai ganjaran atas perbuatan mereka ;

Hal 16 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat dari Anggota Majelis yaitu Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., (Pembaca I) yang berpendapat bahwa :

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan a quo sebagai putusan “bebas tidak murni” ;

Bahwa, keberatan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

Bahwa, Judex Facti tidak salah dalam menilai dan menimbang fakta-fakta/alat-alat bukti dalam persidangan pada intinya tidak terbukti ada paksaan/kekerasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis a quo meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 458/Pid.B/2010/PN.Slmn, tanggal 1 November 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;



Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 458/Pid.B/2010/ PN.Slmn., tanggal 1 November 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Kurniawan alias Wawan, Terdakwa II. Dhenis Agata Pratama, dan Terdakwa III. Kurniawan Yuliadi alias Yuli tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Edi Kurniawan alias Wawan, Terdakwa II. Dhenis Agata Pratama, dan Terdakwa III. Kurniawan Yuliadi alias Yuli dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. AB-1609-GE warna biru Methalik tahun 2007 atas nama Iffin Durorayah ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia No. Pol. AB-1609-GE warna biru Methalik tahun 2007 atas nama Iffin Durorayah ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Viteli, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
 - 1 (satu) lembar kain spreng warna pink ;
 - 1 (satu) lembar selimut warna merah ;
 - 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Muria (asli) ;Dikembalikan kepada pemilik/pengelola Hotel Muria Kaliurang ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua ada tulisan “I Love You” ;
 - 1 (satu) buah kaos warna pink ada tulisan “be be” ;
 - 1 (satu) buah celana ¾ legging warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi korban Henny Kartika Mayasari ;

Hal 18 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **12 April 2011** oleh **Soltoni Mohdally,SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.** dan **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

Ketua,

ttd./

Soltoni Mohdally,SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH)

Nip. 040018310

Hal 19 dari 19 hal.Put.No. 259 K/Pid/2011